LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Bulan Februari Tahun 2021

NO	NAMA	LAPORAN	TANGGAPAN	STATUS
1	Thomas Suharmanto (th502xxxxx xx)	Data Pensiun: Nama: Thomas Suharmanto Nip.: 13128627100 Tmt.: 01-03-2020 Alamat: jalan cemara barat dalam III/232 Rt 04 Rw 02 kelurahan Padangsari kecamatan Banyumanik Kota Semarang 50267 No kontak: 081325199196. Melaporkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 pemerintah akan mencairkan (mengembalikan) dana taperum pns (asn) yang sudah purna antara periode bulan Juli 2019 sd bulan desember 2020 nominal nya sebesar 8 juta lebih lewat rekening pensiun masingmasing pns(asn). Karena saya pensiun pada periode tersebut di atas, maka saya menghubungi Tapera 156 dan mendapat jawaban sebagai berikut: Yth. Bapak dan Ibu, Terima kasih telah menghubungi Salam Tapera 156. Untuk mengetahui informasi pegembalian dana Taperum kepada PNS Pensiun, dapat membuka tautan berikut ini: https://www.tapera.go.id/pengembaliandana-taperum.php Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih. Dan keesokan hari nya, saya mendapatkan transfer dana taperum sebesar Rp. 1.454.100,- pada tanggal	Terimakasih Laporan diteruskan ke Bidang yg menangani Ijin Bapak, Perlu kami sampaikan, sampai dengan saat ini masalah Tapera belum didelegasikan ke BKD/BKPPD/BPSDM atau yang menangani Kepegawaian di daerah sehingga Laporan Bapak kami teruskan ke BP Tapera, Kami Menunggu informasi dari Tapera untuk rincian pengembalian dana Termasuk PNS yg sudah pensiun, mekanismenya bagaimana, yg Menangani Kepegawaian di daerah BELUM ADA petunjuk Nanti akan kami infokan bilamana kami telah menerima informasi dari BP Tapera Demikian terimakasih	Laporan Selesai

		20 januari 2021 pukul 17:21:32. Bukti transfer masih saya simpan. Saya tetap bersyukur bahwa sebagai pensiunan masih selalu memperoleh gaji pensiun secara tepat waktu bahkan kadang sebelum tanggal 1, sehingga dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk membayar ukt anak bungsu yang masih kuliah semester 4, puji Tuhan, tetapi di dalam hati saya tetap bertanya: mengapa nominal taperum yang saya terima 1,4 juta sementara rekan-rekan guru seangkatan menerima full 8 juta lebih saya harus bertanya kepada siapa? Semoga pertanyaan hati kecil saya ini dapat didengar oleh Pak Ganjar siapa tahu ada rekan pensiunan lain yang bahkan tidak tahu menahu tentang dana taperum ini. Mohon maaf Pak Ganjar karena: kula sampun cumanthaka ing atur, mugi Hyang Maha Agung tansah anjangkung kita sadaya. Matur sembah nuwun. (ThomasSuharmanto)		
2	Singgih Subagiyo (Sghsbxxxxx xx)	pada SMK Negeri 6 Semarang bahkan	Terimakasih Bapak Laporannya, diteruskanke Bidang yang menangani Dapat Kirim data ke nomor WA 08112777346 untuk tindaklanjut dandiperlukan klarifikasi Terimakasih telah membantu mengawasi	Laporan Selesai

3	Sodiq Nur abdullah (No Telepon)	mohon maaf bapak ganjar pranowo, saya bekerja di intansi pemprov jateng sebagai securiti sudah 11 tahun tapi kenapa kok gaji masih di bawah UMK kabupaten, padahal saya bekerja di dinas provinsi?? mohon jawabannya TERIMAKASIH	terimakasih diteruskan ke bidang yg menangani Setelah kami koordinasikan dengan dinas terkait yang ada kontrak kerja dengan perusahaan anda, dpt disampaikan bahwa: 1. Besaran kontrak kami tidak tahu 2. Gaji yang anda terima dari Perusahaan berarti besaran kontrak dikurangi macam-macam, termasuk keuntungan perusahaan dan lain-lain, sehingga menjadi gaji yang anda terima. 3. Gaji yg anda terima sbgmn yg anda tanda tangani dalam kontrak kerja dengan perusahaan. demikian yg dapat kami sampaikan, silahkan hubungi perusahaan anda terimakasih	Laporan Selesai
4	Sartini (sasacxxxxxx xx)	Assalamualaikum bapak/ibu Mohon izin bertanya, terkait recruitment guru kontrak atau GTT di sekolah Negeri (SMA/SMK) di Jawa Tengah sekiranya kapan ya? Karena setau saya sudah lama tidak ada recruitment dengan alasan menunggu kebijakan pemprov. Terima kasih	terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Terkait pertanyaan Saudara, disampaikan bahwa: 1. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dinyatakan bahwa: "Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah." Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 Perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer, ditegaskan bahwa: a. Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenisnya; silahkan ditunggusaja kalau nanti ada Pendaftaran CPNS atau PPPK Demikian Terimakasih	Laporan Selesai

5	Singgih Subagiyo (sghsbxxxxxx xx)	Menyusuli laporan kami bbrp waktu yg lalu, Nika Dewi Indriati, M.Pd, guru SMKN 6 Semarang, gugat cerai tanpa ijin instansi berwenang Telah diputus Pengadilan Agama Semarang per 1 Oktober 2019 (bukan 2020) dan sudah 1 tahun lebih, sampai sekarang belum ada sanksi apapun dari instansi yang berwenang bahkan yg bersangkutan sekarang sudah menikah lagi Kapan UU/hukum bisa ditegakkan di NKRI, klo UU-nya hanya digunakan sebagai pajangan	, .	Laporan Selesai
6	ANA WIDYASTAN TI (No Telepon)	MOHON INFOMASI TENTANG PERKEMBANGAN BERKAS PERCERAIAN A.N ANA WDYASTANTI dikirim Nota Dinas pada tgl 10 Desember 2021 dengan No. Nota Dinas 2039/BKD/XII/2020	Terimakasih diteruskan ke bidang yg menanganiSabar ya semua berkas SDH di Pimpinan	Laporan Selesai